

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-10/PJ/2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Daftar Rincian Harta dan Utang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal I

Mengubah beberapa bagian dalam Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Formulir Surat Pernyataan) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

- a. menambahkan penjelasan tentang pengisian masa dan tahun pembayaran uang tebusan pada bagian Petunjuk Umum nomor 9;
- b. menambahkan penjelasan tentang tata cara pembayaran uang tebusan pada bagian Petunjuk Umum nomor 10;
- c. menambahkan penjelasan tentang pengisian NIK/SIUP/Akta Pendirian pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 8 huruf c;
- d. menambahkan penjelasan tentang pengisian keterangan UMKM pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 8 huruf k;
- e. menambahkan penjelasan Dasar Pengenaan Uang Tebusan pada Permohonan Sebelumnya terkait Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp 4.800.000.000/tahun dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 11 huruf b;

- f. mengubah penjelasan tentang Surat Pengakuan Kepemilikan Harta pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka viii;
- g. mengubah penjelasan tentang Surat Pengakuan Nominee pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka ix;

sehingga berbunyi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Mengubah beberapa bagian dalam Daftar Rincian Harta dan Utang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

- a. menambahkan 18 (delapan belas) nama negara beserta kode negara ke dalam daftar kode negara;
- b. mengubah penjelasan tentang Nilai Yang Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 8;
- c. mengubah penjelasan tentang Jenis Dokumen pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 15;
- d. mengubah penjelasan tentang Nomor Dokumen pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 16;
- e. menambahkan petunjuk pengisian untuk tabel A.1 – Nilai Harta yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 19A; dan

f. menambahkan petunjuk pengisian untuk tabel A.2 – Nilai Utang yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir pada bagian Petunjuk Pengisian nomor 30A;

sehingga berbunyi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2016  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI  
NIP 19700311 199503 1 002

**PERUBAHAN PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK  
PENGAMPUNAN PAJAK  
(FORMULIR SURAT PERNYATAAN)**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Petunjuk Umum Nomor 9 menjadi sebagai berikut:  
Pembayaran Uang Tebusan menggunakan Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512 dengan isian masa dan tahun pajak pada saat pembayaran dilakukan.
2. Petunjuk Umum Nomor 10 menjadi sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor Uang Tebusan hanya melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran Uang Tebusan (Bank Persepsi) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 600/KMK.03/2016.
  - b. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor seluruh Tunggakan Pajak melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi) dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Kantor Pos Persepsi).

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Petunjuk Pengisian nomor 8 huruf c menjadi sebagai berikut:

**c. NIK/SIUP/AKTA PENDIRIAN**

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak berstatus sebagai pengusaha:  
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
1234567890123456  
Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Luar Negeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
0000000000000000
- Untuk Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pengusaha:  
Diisi dengan NIK dan/atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
1234567890123456/ 500/SIUP/2016  
Kewajiban mencantumkan nomor SIUP dalam Surat Pernyataan hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki SIUP pada saat mengajukan Surat Pernyataan.  
Dalam hal SIUP tidak ada, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
0000000000000000  
Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Luar Negeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
0000000000000000
- Untuk Wajib Pajak badan:  
Diisi dengan SIUP atau Akta Pendirian dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
500/SIUP/2016 / AHU-12345.AH.01.04.Tahun 2013

2. Petunjuk Pengisian nomor 8 huruf k menjadi sebagai berikut:

k. **UMKM**

Pada bagian UMKM, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (√) pada:

- bagian YA jika Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha atau SPT Tahunan PPh Terakhir, yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000; atau
- bagian TIDAK jika Wajib Pajak TIDAK menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya lebih dari Rp4.800.000.000.

Bagian KLU hanya diisi jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada bagian YA.

3. Petunjuk Pengisian nomor 11 huruf b menjadi sebagai berikut:

b. **ANGKA 6 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERMOHONAN SEBELUMNYA**

Kolom ini hanya diisi untuk penyampaian Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga.

1) **ANGKA 6.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.a diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).
- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.a pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

- a. Surat Pernyataan pertama dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan
- b. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,

maka, angka 6.a pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama dengan  $\frac{0,5\%}{2\%}$ .

- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.a pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan kedua.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

- a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan
- b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,

maka, angka 6.a pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan kedua dengan  $\frac{0,5\%}{2\%}$ .

Contoh:

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000

f

dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan pertama sebagai berikut:

- a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000
  - ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000
- b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp2.000.000.000
  - ii. Utang = Rp1.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp1.000.000.000
- c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp1.000.000.000
  - ii. Utang = Rp500.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp500.000.000

Total Harta = Rp8.000.000.000

DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri  
= Rp1.000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp3.000.000.000  
(diisikan pada Angka 5.a Surat Pernyataan pertama)

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut:

- a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000
  - ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000
- b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp1.500.000.000
  - ii. Utang = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp750.000.000

Total Harta = Rp10.500.000.000

DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri  
= Rp2.000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp4.000.000.000  
(diisikan pada Angka 5.a Surat Pernyataan kedua)

DPUT pada pernyataan sebelumnya =

$$\text{Rp}3.000.000.000 \times \frac{0,5\%}{2\%} = \text{Rp}750.000.000$$

(diisikan pada Angka 6.a Surat Pernyataan kedua)

2) ANGKA 6.b - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.b diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).
- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.b pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai angka 5.b pada Surat Pernyataan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

- a. Surat Pernyataan pertama dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan
- b. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,

maka, angka 6.b pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan pertama dengan  $\frac{0,5\%}{2\%}$ .

- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.b pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

- a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan
- b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,

maka, angka 6.b pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua dengan  $\frac{0,5\%}{2\%}$ .

Contoh:

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut:

- a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000
  - ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000
- b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp2.000.000.000
  - ii. Utang = Rp1.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp1.000.000.000
- c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
  - i. Harta = Rp1.000.000.000

f



ii. Utang = Rp500.000.000  
iii. Harta Bersih = Rp500.000.000  
Total Harta = Rp8.000.000.000  
DPUT harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri = Rp500.000.000  
(diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan kedua)

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ketiga sebagai berikut:

- a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
- i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000
  - ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000
- b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- i. Harta = Rp4.000.000.000
  - ii. Utang = Rp2.000.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000
- d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- i. Harta = Rp1.500.000.000
  - ii. Utang = Rp750.000.000
  - iii. Harta Bersih = Rp750.000.000

Total Harta = Rp10.500.000.000  
DPUT harta bersih berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri = Rp750.000.000  
(diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan ketiga)  
DPUT pada pernyataan sebelumnya =  
 $Rp500.000.000 \times \frac{0,5\%}{2\%} = Rp125.000.000$   
(diisikan pada Angka 6.b Surat Pernyataan ketiga)

4. Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka viii menjadi sebagai berikut:
- viii. SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA, merupakan surat bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak memiliki harta tambahan, namun tidak memiliki bukti dokumen pendukung apapun atas harta tambahan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak memiliki harta tambahan berupa uang tunai yang disimpan di rumah, perhiasan, furnitur, lukisan dan lain-lain yang tidak terdapat bukti pendukung atas harta tambahan tersebut.

5. Petunjuk Pengisian nomor 13 huruf b angka ix menjadi sebagai berikut:
- ix. SURAT PENGAKUAN NOMINEE diperlukan dalam hal dokumen kepemilikan harta tambahan yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang diatasnamakan dalam harta tambahan tersebut. Harta tambahan dimaksud dapat berupa saham, tabungan, mobil, kapal, tanah, dan/atau bangunan. Dalam hal pihak yang diatasnamakan sudah meninggal dunia SURAT PENGAKUAN NOMINEE dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris atau penerima wasiat.

LAMPIRAN 2  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-10/PJ/2016  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2016

Penambahan 18 Kode Negara dalam Daftar Kode Negara sebagai berikut:

No	Nama Negara	Kode
1	Cyprus	CYP
2	Czech Republic	CZE
3	Equatorial Guinea	GNQ
4	Fiji	FJI
5	Finland	FIN
6	Isle of Man	IMN
7	Jersey	JEY
8	Kiribati	KIR
9	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)	MKD
10	Mayotte	MYT
11	Myanmar	MMR
12	Palestine, State of	PSE
13	Samoa	WSM
14	Solomon Islands	SLB
15	South Georgia and the South Sandwich Islands	SGS
16	Sri Lanka	LKA
17	Taiwan	TWN
18	Tanzania, United Republic of	TZA

**PERUBAHAN PETUNJUK PENGISIAN  
DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG**

1. Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 8 menjadi sebagai berikut:

**8. NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK TERAKHIR (RUPIAH) – Kolom (5.A)**

Kolom ini diisi dengan harga perolehan untuk Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir atau dengan sisa pokok Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan.

2. Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 15 menjadi sebagai berikut:

**15. JENIS DOKUMEN – Kolom (10)**

Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:

- Tabungan : diisi dengan rekening
- Giro : diisi dengan rekening giro
- Deposito : diisi dengan bilyet deposito
- Saham : diisi dengan sertifikat saham
- Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan
- Right, Waran, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti
- Kendaraan Bermotor, Mobil, Sepeda Motor : diisi dengan Nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- Logam Mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/Batu Mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/Barang-Barang Seni dan Antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte
- Pesawat Terbang/Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
- Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau

akta jual beli

- Apartemen : diisi dengan strata title
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat

atau dalam hal harta tambahan antara lain berupa uang tunai yang disimpan di rumah, perhiasan, furnitur, lukisan dan lain-lain yang tidak memiliki bukti dokumen pendukung apapun dapat diganti dengan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta.

3. Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 16 menjadi sebagai berikut:

16. **NOMOR DOKUMEN – Kolom (11)**

Kolom ini diisi dengan nomor yang tertera pada dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta.

Dalam hal tidak terdapat dokumen pendukung bukti kepemilikan harta diisi dengan tanda strip (-).

4. Menambah Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 19A di antara Nomor 19 dan Nomor 20 sebagai berikut:

19.A. Untuk pengisian tabel A.1 - NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR, dalam hal Harta (misalnya Piutang Usaha, Persediaan, Peralatan Rumah Tangga, Furnitur, Tanah, Bangunan, Mobil, dan lain-lain) yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir terdiri dari banyak item, maka nilai harta yang diisikan adalah akumulasi atas keseluruhan rincian item untuk harta yang sejenis.

Contoh:

Piutang Usaha terdiri dari:	
Piutang Usaha kepada PT A	= Rp1.000.000.000
Piutang Usaha kepada PT B	= Rp2.000.000.000
Piutang Usaha kepada PT C	= <u>Rp500.000.000</u>
Total	= Rp3.500.000.000

Cukup ditulis dengan Piutang Usaha = Rp3.500.000.000

Kolom (6) NEGARA, kolom (7) ALAMAT, kolom (8) ATAS NAMA, kolom (9) NPWP, kolom (10) JENIS DOKUMEN, kolom (11) NOMOR DOKUMEN, kolom (12) JUMLAH/KUANTITAS, kolom (13) SATUAN, dan kolom (14) KETERANGAN dapat diisi dengan informasi yang diminta atau diisi dengan tanda strip (-) dalam hal nilai harta yang diisikan dalam kolom 5.A merupakan nilai akumulasi.

5. Menambah Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang Nomor 30A di antara Nomor 30 dan Nomor 31 sebagai berikut:

30.A. Untuk pengisian tabel A.2 - NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR, dalam hal Utang (misalnya Utang Dagang dan lain-lain) yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir terdiri dari banyak item, maka nilai utang yang diisikan adalah akumulasi atas keseluruhan rincian item untuk utang yang sejenis

Contoh:

Utang Dagang terdiri dari:	
Utang Dagang kepada PT A	= Rp1.000.000.000
Utang Dagang kepada PT B	= Rp1.000.000.000
Utang Dagang kepada PT C	= <u>Rp500.000.000</u>
Total	= Rp2.500.000.000

Cukup ditulis dengan Utang Dagang = Rp2.500.000.000

Kolom (18) NEGARA, kolom (19) ALAMAT, kolom (20) NAMA PEMBERI UTANG, kolom (21) NPWP, kolom (22) DOKUMEN PENDUKUNG, kolom (23) TERKAIT PEROLEHAN HARTA, kolom (24) BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN, dan kolom (25) KETERANGAN dapat diisi dengan informasi yang diminta atau diisi dengan tanda strip (-) dalam hal nilai utang yang diisikan dalam kolom 5.A merupakan nilai akumulasi.